

Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

Sucahyono¹

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta



[10.15408/sjsbs.v6i4.13707](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13707)

Abstract:

The Constitutional Court's Decision is a product of the Judicial Review that was submitted to test the validity of the law against the Constitution of the Republic of Indonesia. In the implementation there are two models of the system of testing the law, namely centralized or decentralized system. Both have fundamental differences because the decentralized review system is not Erga Omnes, while the centralized system has the binding nature of Erga Omnes. The research method uses normative juridical methods, using secondary data obtained through literature study and analyzed qualitatively. The results and discussion of this research are that the Constitutional Court has provided much better direction for Indonesian legal politics, as seen from its objective decisions.

Keywords: Erga Omnes, Constitutional Court, Statutory Regulations.

Abstrak:

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari Judicial Review yang diajukan untuk menguji keabsahan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya ada dua model sistem pengujian undang-undang yaitu *centralized* atau *decentralized system*. Keduanya memiliki perbedaan yang mendasar karena system *desentralisasi review* tidak bersifat Erga Omnes, sedang system *centralized* memiliki sifat mengikat Erga Omnes. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dan diskusi dari penelitian ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan arah politik hukum Indonesia yang lebih baik, terlihat dari putusan-putusannya yang bersifat objektif.

Kata Kunci: Erga Omnes, Mahkamah Konstitusi, Peraturan Perundang-Undangan.

*Diterima: 19 November 2019, Revisi: 14 Desember 2019, Diterima 15 Desember 2019.

¹ **Sucahyono** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta. E-mail: sucahyonoshmh@gmail.com.

Pendahuluan

Secara teori kehadiran *judicial review* dalam pemikiran ketatanegaraan secara global dilatarbelakangi oleh 2 (dua) pemikiran yakni pemikiran John Marshal dalam praktik hukum di Amerika Serikat melalui putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara “*Marbury vs Madison*” yakni pada Tahun 1803 dan pemikiran Hans Kelsen, dalam Konstitusi Austria Tahun 1919. Melalui kedua pemikiran tersebut gagasan *judicial review* berkembang ke negara-negara lainnya yang mengakibatkan terjadinya gelombang perkembangan *judicial review*. Meskipun keduanya memiliki konsep yang sama yakni tentang perlunya pengujian konstiusional guna menjamin hak konstiusional yang dirumuskan dalam konstitusi, namun secara teori dan praktik memiliki perbedaan.

Perbedaan tersebut tampak pada sistem kelembagaan *judicial review*. Sebagaimana dinyatakan oleh Mauro Cappelletti, sebagai berikut:

*From a comperative standpoint, one of the most interactive features of any system of judicial review is the state's choice of either a centralized or a decentralized system. The decentralized American system give all the judicial organs within it power to determine the constitutionality of legislation. In contrast, the centralized or Austrian System confines this power to a single judicial organ. Booth of these system have been introduced, even very recently, in several countries and this have served as models outside their countries of origin.*²

Menurut Mauro Cappelletti jika dilakukan perbandingan, salah satu perbedaan yang paling tampak dari setiap sistem *judicial review* yakni adanya dua bentuk pilihan yakni *centralized* atau *decentralized system*.³ Desentralisasi diperkenalkan pada sistem Amerika yang memberikan semua organ peradilan di dalamnya kekuatan untuk menentukan konstiusionalitas undang-undang. Sebaliknya, sentralisasi tumbuh dalam tradisi pemikiran Hans Kelsen dalam Konstitusi Austria yang membatasi kekuasaan ini ke organ peradilan tunggal. Kedua sistem ini telah diperkenalkan, bahkan baru-baru ini di beberapa negara dan dengan demikian telah menjadi sebagai model di luar negara asal mereka.

² Mauro Cappelletti, *Judicial Review in Comprative Perspective*, 58 Cal. L. Rev. 1017 (1970). Avaliable at:<http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol58/iss5/1hlm.1033-1034>

³ Perbedaan utama antara sistem *judicial review* di Amerika Serikat dan di Jerman adalah bahwa negara yang terakhir memiliki spesialisasi pengadilan konstiusional, kompetisi eksklusif untuk menilai kompatibilitas undang-undang dengan ketentuan konstitusi. Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) melakukan tugas ini berkaitan kompatibilitas dengan konstitusi federal. Berbeda dengan situasi Amerika certiorari sistem di Amerika Serikat mengizinkan Mahkamah Agung AS untuk mengembangkan secara informal ke pengadilan khusus untuk masalah konstiusional. Mauro Cappelletti, *Judicial Review in Comparative Perspective*, 58 Cal. L. Rev. 1017 (1970). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol58/iss5/1,hlm.63>

Optik Teoritis Tentang Sistem Desentralisasi

Sistem *decentralized* ditemukan terutama di beberapa bekas koloni Inggris, termasuk Kanada, Australia, dan India. Sistem ini juga telah diperkenalkan di Jepang di bawah Konstitusi 1947. Di beberapa Negara Eropa sistem ini juga di adopsi, seperti dalam hukum Swiss, dimana terdapat hak umum *review* (*richterliches Priifungsrecht*) di pengadilan biasa. Sistem *centralized* diadopsi oleh Konstitusi Italia 1948, dan Konstitusi Bonn 1949, keduanya masih berlaku. Sistem ini diperkenalkan di Siprus pada tahun 1960, Turki pada tahun 1961, dan Yugoslavia pada tahun 1963. Di Yugoslavia, satu-satunya Negara komunis mengadopsi sistem *judicial review*.

Dalam konteks Indonesia, sistem *centralized* menjadi pilihan yang diwujudkan dengan membentuk organ khusus. Pembentukan organ khusus yang memiliki kewenangan pengujian konstitusional, didasari dari pemikiran Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, Konstitusi adalah satu-satunya dasar keabsahan suatu undang-undang. Untuk menjamin kesesuaian undang-undang dengan konstitusi diperlukan lembaga khusus yang untuk menyatakan menguji apakah undang-undang bertentangan dengan Konstitusi sebagaimana dinyatakan Hans Kelsen, sebagai berikut:

There may be a special organ established for this purpose, for instance, a special court, a so-called "constitutional court"; or the control of the constitutionality of statutes, the so called "judicial review," may be conferred upon the ordinary courts, and especially upon the Supreme Court.⁴

Lembaga tersebut diberi nama *constitutional court* atau *Verfassungsgerichtsoft*. Organ tersebut satu-satunya yang diberikan kewenangan untuk menguji apakah undang-undang konstitusional atau yang disebut dengan *centralized system of judicial review*. Berdasarkan pemikiran Kelsen ini dibentuklah Mahkamah Konstitusi di Austria yang kemudian diikuti Jerman, Italia dan akhirnya hampir seluruh negara-negara Eropa dan Asia.⁵

Ide tersebut secara normatif diwujudkan dari hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini selain dasar peletakan konstitusional juga mengakhiri perdebatan tentang kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan apakah menjadi kewenangan Mahkamah Agung atau membentuk organ khusus. Di dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ide pembentukan organ khusus sangat menguat. Salah satu fraksi berpendapat:

"Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan substansi sistem dan implementasi nasional kita. Jadi, kita pernah melakukan pembahasan tentang perlunya Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini perlu satu pembahasan intensif karena ternyata memang perkembangan kita menunjukkan bahwa ada kontroversi pemahaman hukum diantara

⁴ Hans Kelsen *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg (Cambridge: Harvard University Press, 1949), hlm.157.

⁵ Ton Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*, (New York: Cambridge University Press, 2003), hlm. 9

kita, diantara lembaga-lembaga tinggi negara kita. Oleh karena itu kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting untuk kita kritisi secara mendalam.”⁶

Akan tetapi dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapatkan respon positif. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Ramlan Surbakti, bahwa, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan pada suatu pihak dan untuk mencegah kebuntuan konstitusional dan menyelesaikan konflik-konflik Konstitusi atau hukum, maka kekuasaan yudikatif diselenggarakan oleh dua Mahkamah yang mempunyai fungsi berbeda. Menurut Ramlan Surbakti Mahkamah Agung itu untuk kepastian hukum dan keadilan, sedangkan mencegah kebuntuan konstitusional dan menyelesaikan konflik hukum oleh Mahkamah Konstitusi.⁷

Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat dan demokratis, akhirnya ide Mahkamah Konstitusi mendapatkan kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan dengan jelas terhadap pembentukan Mahkamah Konstitusi.⁸ Sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 24 (2) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, tidak secara langsung Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi telah terbentuk. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekosongan tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk sementara dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945, sebagai berikut:

Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

“Berdasarkan perumusan Aturan Peraturan Pasal III bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2003.”

Untuk pemenuhan Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003. Pada tanggal 13 Agustus 2003, Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kemudian diundangkan melalui pengesahan oleh Presiden. Empat hari dari pengesahan undang-undang tersebut perangkat terpenting Mahkamah Konstitusi

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komperhensif Peubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*, (Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 528.

⁷ *Ibid.*, hlm. 537.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2008), hlm, 454.

yaitu para hakim konstitusi segera dilantik.⁹ Dengan pelantikan tersebut secara normatif dan praktik berjalanlah pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Sejak berdirinya sampai sekarang ini yakni tahun 2015, kehidupan hukum dan ketata-negaraan Indonesia seakan tidak bisa dilepaskan dari peran Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Secara historis, Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar NRI 1945 (UUD NRI 1945) pada tanggal 13 Agustus 2003. Rumusan Pasal tersebut merupakan hasil perubahan (amandemen) ketiga dan keempat. Berdasarkan rumusan Pasal 24 C UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman diberikan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, yakni:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Memutus pembubaran Partai Politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum; serta
5. Kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Peran dan Kontribusi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi terhitung sejak berdirinya telah mengadili 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD (*reviewing laws against the constitution*). Dari keseluruhan perkara tersebut, telah diputus dengan rincian 100 (seratus) perkara dikabulkan, 124 (seratus dua puluh empat) perkara ditolak, 109 (seratus sembilan) perkara ditarik kembali. Perincian tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam table dibawah ini.

⁹ Sembilan Hakim Konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 174/M Tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Secretariat Jendral dan KepaniteraanMK, Hukum Acara Konstitusi, (Jakarta: Sekjen Jenderal dan Kepaniteraan MKRI 2010), hlm 9. Lihat pula Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 36.

Tabel Rekapitulasi Perkara Perundang-Undangan

No	Tahun	Terima	Putus				Jumlah Putusan	Jumlah UU Di Uji
			Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali		
1	2003	24	0	0	3	1	4	16
2	2004	27	11	8	12	4	35	14
3	2005	25	10	14	4	0	28	12
4	2006	27	8	8	11	2	29	9
5	2007	30	4	11	7	5	27	12
6	2008	36	10	12	7	5	34	18
7	2009	78	15	17	12	7	51	27
8	2010	81	17	23	16	5	61	58
9	2011	86	21	29	35	9	94	0
10	2012	16	4	2	2	1	9	0
Jumlah		430	100	124	109	39	372	166

Jika dilihat dari pencapaian (kuantitas) putusan pengujian undang-undang banyak hal positif yang telah dicapai Mahkamah Konstitusi. Dalam kenyataannya, terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dinilai telah berkontribusi penting dalam memperbaiki sistem ketatanegaraan, akan tetapi terdapat pula putusan yang kontroversi bahkan memicu terjadinya perdebatan yang cukup panjang.

Menurut Mahfud MD, tidak sedikit terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya menimbulkan silang pendapat dan perdebatan di berbagai kalangan pakar hukum.¹⁰ Bahkan, perdebatan tersebut tidak hanya terjadi antara para ahli hukum dalam menilai putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Perdebatan juga banyak diwarnai oleh pendapat berbeda (*dissenting opinions*) dari para Hakim Konstitusi itu sendiri. Sebagian besar perdebatan yang mengiringi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, adalah perdebatan substansif mengenai kekuatan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun terlepas dari hal-hal positif yang telah dicapai oleh Mahkamah Konstitusi masih terdapat persoalan pokok dan fundamental, yang perlu dikaji secara

¹⁰ Moh. Mahfud MD, "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam pengembangan Hukum Progresif di Indonesia", dalam *Satjipto Rahardjo Hukum Progresif: urgensi dan Kritik*, Editor Myrna A. Safitri, dkk, (Jakarta: Epistima Institute dan HuMa, 2011), hlm. 191.

mendalam yaitu mengenai kekuatan mengikat keputusan MK. Secara konstitusional, Pasak 24 C UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan putusan MK bersifat Final dan Mengikat. Hal itu berarti Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Tidak dapat upaya hukum lainnya untuk menguji atau membatalkan putusan tersebut.

Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggaraan negara maupun warga negara. Dalam perkara pengujian undang-undang, yang diuji adalah norma undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasar pemohonan pengujian adalah adanya konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi.

Kedudukan pembentukan undang-undang, DPR dan Presiden, bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembentukan undang-undang dan maksud dari ketentuan undang-undang yang dimohonkan. Hal itu dimaksudkan agar ketentuan yang diuji tidak ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau Mahkamah Konstitusi saja, tetapi juga menurut pembentukan undang-undang, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Oleh karena itu, yang terikat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk undang-undang, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam pengujian undang-undang terhadap UUD, maka Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi batalnya suatu undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 56

- 1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- 2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- 3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

- 5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Namun demikian, mengenai norma dalam undang-undang adalah satu kesatuan sistem ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan. Ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan, ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu. Putusan yang langsung dapat dilaksanakan adalah putusan membatalkan norma tertentu yang tidak mengganggu sistem norma yang ada dan tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut. Misalnya, putusan yang mengembalikan hak pilih mantan PKI dengan membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU nomor 21 Tahun 2003. Sejak putusan itu diucapkan, yaitu tanggal 24 Februari 2004, hak pilih mantan anggota PKI telah dipulihkan. Putusan lain yang langsung dapat dilaksanakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal-pasal tentang penghinaan Presiden dalam KUHP, yaitu pasal 134, 136 bis, dan 137. Sejak putusan ini diucapkan dalam sidang MK tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal itu. Kepolisian tidak dapat menjadikan pasal-pasal itu sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan. Demikian pula penuntutan oleh kejaksaan. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku serta merta, meskipun belum ada perubahan terhadap KUHP.

Atas dasar hal tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan mempunyai 2 (dua) implikasi, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dapat dilaksanakan "*executable*," dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang atas perubahan undang-undang yang bersangkutan. Jadi terdapat putusan Mahkamah Konstitusi untuk pelaksanaannya membutuhkan aturan lebih lanjut, yaitu putusan membatalkan suatu norma yang mempengaruhi norma-norma lain, atau untuk melaksanakannya diperlukan aturan lebih operasional. Mengingat, putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat, tentunya memiliki pengaruh terhadap kebijakan legislasi yang akan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Hal ini berkonstelasi dengan kewajiban DPR untuk membuat program legislasi nasional dengan mengacu pada akibat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat undang-undang. Bahkan secara implisit hal tersirat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

Pasal 59

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Dari permasalahan tersebut, keputusan Mahkamah Konstitusi disampaikan ke Presiden dan DPR, yang berarti terdapat makna untuk ditindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Atas dasar itu setidaknya hadir beberapa permasalahan yakni

mengenai bagaimana tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif perundang-undangan.

Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Secara teoritis terdapat konsekuensi terhadap aspek arah kebijakan hukum “politik hukum” bangsa ini yakni dalam kerangka pembangunan nasional. Politik hukum disini merupakan arah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dalam pengertian yang sama politik hukum yang juga merupakan suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya. Dengan demikian, dalam pengertian Politik Hukum tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam aturan hukum yang berlaku di masa yang akan datang (*ius constituendum*) yang sejalan dengan upaya memberikan wujud kepada hal yang di cita-citakan dan menjadi arah legislasi nasional.¹¹

Hal ini menjadi penting, berbeda dengan putusan pengadilan lainnya yang bersifat *inter partes* Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *Erga Omnes* yang artinya mengikat tidak hanya terhadap pemohon saja akan tetapi semua orang. Keterikatan putusan tersebut berkaitan dengan sistem yang digunakan oleh Indonesia yakni sistem desentralisasi. *Judicial review*, pada sistem sentralisasi berbeda dengan desentralisasi. Sistem *desentralisasi review* yang memiliki asal-usulnya di Amerika Serikat, putusannya tidak bersifat *Erga Omnes*. Sistem ini menggunakan doktrin *precedent* atau *staredecisis*. Pada sistem sentralisasi yang banyak digunakan oleh negara-negara dengan sistem *civil law* menggunakan sifat mengikat *Erga Omnes* suatu putusan. Hal ini tampak dalam beberapa prinsip yang digunakan sistem desentralisasi yakni:

1. Sistem sentralisasi didasarkan pada teori pemisahan kekuasaan yang tegas dan penghormatan atas *supremacy of law*. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan dan menafsirkan undang-undang sebagaimana adanya dan tidak diperbolehkan membatalkan berlakunya suatu undang-undang. Oleh karena itu, hak uji (*toetsingrecht*) yang dimiliki hakim hanya dapat dilakukan oleh mahkamah yang khusus dengan susunan dan wewenangnya diatur dalam konstitusi.
2. Negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental tidak menggunakan doktrin *precedent* atau *staredecisis*, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan legislative.
3. Sistem sentralisasi tidak tepat bagi penerapan hak menguji (*toetsingrecht*) oleh pengadilan-pengadilan biasa di negara yang menganut *civil law*, karena hakim-hakim karier tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjadi *law maker*. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan pada sistem rekrutmen para hakim pada negara yang menganut *civil law system* dan *common law system*.

¹¹ Lihat: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014. Lihat juga: A.M. Aji; N.R. Yunus. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018, h.55.

4. Sistem sentralisasi dianut pada negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, karena Mahkamah Agung pada negara-negara tersebut tidak memiliki struktur yang memadai untuk dapat dilakukannya *judicial review*. Sebagai contoh, Jerman memiliki tidak kurang dari lima *High Court* yang masing-masing pengadilan tertinggi tersebut terdapat pula kamar-kamar (*Senate*) yang mempunyai kewenangan tersendiri, sehingga sulit bagi *High Court* yang terdiri dari sejumlah hakim untuk dapat mengeluarkan suatu *constitutuional jurisprudence* yang konsisten dan secara matang dipertimbangkan.¹²

Dalam penelusuran literatur juga ditemukan beberapa penelitian yang mengangkat tema tentang Mahkamah Konstitusi seperti: Lodewijk Gultom dengan judul penelitian Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, Wiwie Heryani dengan judul penelitian Hakikat dan Keudukan Hukum Dissenting Opinion bagi kemandirian Hakim di Indonesia, Maruarar Siahaan dengan judul penelitian Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang (studi tentang mekanisme *Cheeks and Balances* di Indonesia), Martitah dengan judul Fungsionalisasi Jaringan Sosial dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Mengatur (*Positive Legislature*), Sugeng Dwiono dengan judul penelitian Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebagai Upaya Penegakan keadilan Substansif, Widodo Ekatjahjana dengan judul penelitian Pengujian Peraturan Perundang-undangan menurut UUD 1945, Janedjri M Gaffar dengan judul penelitian Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara Pemilihan Umum yang demokratis dalam Perspektif Hukum Progresif dan Nunuk Nuswandi dengan judul penelitian Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai *Judec Facti* dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Penelitian-penelitian tersebut memang mengambil tema yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi baik kedudukan, kewenangan, kewajiban maupun putusan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi tidak satupun penelitian tersebut membahas tentang perkembangan teori penafsiran konstitusi.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa simpulan berkaitan Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut:

Pertama; pada kenyataannya Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum di Negara Republik Indonesia. Hal ini terlihat dari putusannya yang mengikat seluruh komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak terkait saja. Dalam perkara pengujian undang-undang, yang diuji adalah norma undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat

¹² Fatmawati, *Hak Menguji (toetsingrecht) yang dimiliki dalam sistem hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), hlm. 13-15.

umum. Walaupun dasar pemohonan pengujian adalah adanya konstitusional pemohon yang dirugikan, namun tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi.

Kedua; Pada sistem *desentralisasi review* yang memiliki asal-usulnya dari Amerika Serikat memiliki sifat putusan yang tidak bersifat *Erga Omnes*. Sistem ini menggunakan doktrin *precedent* atau *staredecisis*. Sedang pada sistem sentralisasi yang banyak digunakan oleh negara-negara dengan sistem *civil law* menggunakan sifat mengikat *Erga Omnes* suatu putusan.

Daftar Pustaka

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2008).
- Cappelletti, Mauro. *Judicial Review in Comparative Perspective*, 58 Cal. L. Rev. 1017 (1970). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol58/iss5/1>
- Fatmawati, *Hak Menguji (toetsingrecht) yang dimiliki dalam sistem hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg (Cambridge: Harvard University Press, 1949).
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komperhensif Peubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*, (Jakarta; Seketariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010).
- Manan, Munafrizal. *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- MD, Moh. Mahfud. "Peranan Mahkamah Knstitusi dalam pengembangan Hukum Progresif di Indonesia", dalam *Satjipto Rahardjo Hukum Progresif: urgensi dan Kritik*, Editor Myrna A. Safitri, dkk, (Jakarta: Epistima Institute dan HuMa, 2011).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017).
- Secretariat Jendral dan KepaniteraanMK, *Hukum Acara Konstitusi*, (Jakarta: Sekjen Jenderal dan Kepaniteraan MKRI 2010).

Sucahyono

Ton Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*,
(New York: Cambridge University Press, 2003).

Yunus, N.R. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Jurisprudence
Press, 2012